

WALI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR: 198 / 23 / IV / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN FASILITASI HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PENATAAN KAWASAN KUMUH KELURAHAN TALUMOLO KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi hunian bagi masyarakat yang terdampak program Pemerintah, maka perlu penetapan nama-nama penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - bahwa agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik perlu penetapan penerima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Gorontalo tentang Penetapan Penerima Bantuan Fasilitasi Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Program Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.


Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor dengan Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan



- dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan dan Penghunian Rumah Khusus (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 49);
- 9. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitasi Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

PERANGKAT DAERAH KABAG HUKUM ASISTEN SEKDA KEDUA

: Penetapan Penerima Bantuan Fasilitasi Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Program Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Hunian Rumah Khusus.

KETIGA: Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan masyarakat yang terdampak program penataan kawasan kumuh kelurahan Talumolo kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan pembebasan terhadap kewajiban sewa yang diatur pada Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan dan Penghunian Rumah Khusus selama 1 (satu) tahun.

KELIMA: Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023. KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PERANGKAT DAERAH KABAG HUKUM ASISTEN SEKDA

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 April 2023

OWALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
- 2. Inspektur Kota Gorontalo.
- 3. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR: 1983 / 23 / IW / 2023

TENTANG

PERANGEAT

EABAG HUBUM ASISTEX PENETAPAN PENERIMA BANTUAN FASILITASI HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PENATAAN KAWASAN KUMUH KELURAHAN TALUMOLO KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO

NO.	nama kepala keluarga	NIK	HUNIAN SAAT INI	Jenis Penanganan
1	ADI SETIAWAN PARENRENGI	7503073006980002	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok A No. 01
2	HARIYANTO NENTO	7571050403830001	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok B No. 01
3	MUCHRIS KADULLAH	7571050109870001	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok C No. 02
4	NASIR RAHMAN	7571050101700012	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok C No. 04
5	NOVAN HARUN	7571050205920004	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok B No. 03
6	SARTON P. TAMANI	7571080207620001	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok B No. 04
7	TAHIR YASIN	7571020107570006	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok B No. 02
8	MUIN DAENG PASANDRE	7571050510540001	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok C No. 05
9	RAHMAT HADEMANG	7571021412980003	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok C No. 08
10	RANI KUMADJI	7571054706480001	Rumah di Bantaran Sungai	Dipindahkan ke Huntap Blok D No. 01
11	SOFYAN KAYURUPAN	7571052504800004	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok C No. 01
12	DJAMALUDIN GURDAM	7571081507780001	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok E No. 01
13	IWAN POLUTU	7571053006710001	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok E No. 02
14	ERNA BOKINGO	7571054201610001	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok E No. 04
15	AZIZ SULEMAN	7571050905820001	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok E No. 03

NO.	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	HUNIAN SAAT INI	JENIS PENANGANAN
16	BAHRUDIN APADJULU	7571050611960002	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok F No. 02
17	SANDRA JAINI	7571055109850002	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok F No. 01
18	ISWANTO POLUTU	7571051704970001	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok E No. 05
19	HASAN AHMAD	7571051305790001	Dibelakang Kantor Camat	Dipindahkan ke Huntap Blok C No. 09
20	HERMAN MOODUTO	7571052812740003	Dibelakang Kantor Camat	Dipindahkan ke Huntap Blok D No. 02
21	HARUN IDRUS	7571052709790001	Dibelakang Kantor Camat	Dipindahkan ke Huntap Blok C No. 07
22	RIDWAN SANTOI	7571051402830001	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok C No. 03
23	ABDUL MANAN PAKAYA	7571052808820002	Rumah di Lahan Parkir	Dipindahkan ke Huntap Blok C No. 06

PERANGKAT DAERAH	(6)
KABAG HUKUM	4
ASISTEN	*
SEKDA	9

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA